

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024 - PILKADA 2024

2024

Kpt TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1174 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan agar dalam pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan KPU nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Karanganyar nomor 43 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jadwal pelaksanaan Kampanye menjadi pedoman bagi parpol atau gabungan Parpol, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan kampanye.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 2 Hlm.